



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti penambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Pedoman penggunaan Dana Desa tambahan Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Perhitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Formula; dan
  - d. Alokasi kinerja.
- (4) Penambahan Dana Desa sebesar Rp11.031.718.000,- (Sebelas Miliar Tiga puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) sehingga Total Pagu Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp466.030.971.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, di alokasikan sebagai tambahan Dana Desa.
- (6) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
  - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2023;
  - b. Desa telah disalurkan Dana Desa non BLT Desa tahap I tahun anggaran 2023; dan
  - c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (2) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diikutsertakan dalam penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b, terdiri atas kategori:
  - a. Kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
    1. Kinerja keuangan dan Pembangunan Desa; dan
    2. Tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa.
  - b. Penghargaan Desa dari Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 sebagai berikut:

- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - d. kinerja penyampaian Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan
  - e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (5) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 sebagai berikut:
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen); dan
  - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (6) Kategori penghargaan Desa dari Kementerian Negara atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022;
  - b. Desa Digital tahun 2023;
  - c. Desa *One Village One Product* tahun 2023;
  - d. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022;
  - e. Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023; dan
  - f. Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023.

- (7) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sebagai berikut:
- a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2023 dari bupati;
  - c. data Desa sudah salur Dana Desa non BLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - d. data Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - e. data nilai indeks Desa membangun tahun 2022 dan tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - f. data kinerja penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - g. data kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - h. data kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - i. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - j. data APBDes tahun anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Keuangan;
  - k. data kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
  - l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai

- dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
- m. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - n. data penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - O. data Desa Digital tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - p. data Desa *One Village One Product* tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - q. data pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - r. data Desa percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  - S. data Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 bersumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- (8) Berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan tambahan Dana Desa dan Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penetapan jumlah Desa penerima tambahan Dana Desa untuk Kabupaten Cirebon adalah 19% (Sembilan belas persen) dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Cirebon.
- (2) Jumlah desa di Kabupaten Cirebon penerima tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Desa.
- (3) Peringkat Desa dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai indikator dengan bobot masing masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).

(4) Desa dan jumlah tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.

(2) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, digunakan untuk:

- a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
- b. penanganan bencana alam dan non-alam.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa; dan
- b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

- (3) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
  - (4) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk *penyaluran reguler* desa-desa yang memiliki status IDM berkembang, dan maju dengan ketentuan:
      - 1) tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
      - 2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Oktober; dan
      - 3) tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
    - b. untuk penyaluran desa mandiri desa-desa yang memiliki status IDM mandiri dengan ketentuan:
      - 1) tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
      - 2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
6. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Penyaluran Tambahan Dana Desa

- (1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Tambahan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
  - a. surat permohonan Kuwu;
  - b. Perdes Perubahan APBDesa Tahun anggaran 2023/Peraturan Kuwu tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
  - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tambahan;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
  - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tambahan;

- f. kwitansi Dana Desa tambahan dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
  - g. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu tambahan dana desa; dan
  - h. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
  - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tambahan yang ditandatangani oleh Camat;
  - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tambahan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tambahan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa tambahan dari camat;
  - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos.
  - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
  - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa tambahan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:

- a. nama desa penerima Dana Desa;
  - b. nomor rekening kas desa;
  - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
  - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa tambahan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pencairan Tambahan Dana Desa

##### Pasal 46A

- (1) Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa tambahan kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa rencana anggaran biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:
  - a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas).
  - b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (2) Pencairan Dana Desa tambahan dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:
  - a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
  - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
  - c. KTP-el Asli dan fotokopi penarik cek giro;
  - d. Keputusan Pengangkatan Kuwu, Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, atau Keputusan pengangkatan PPKD;

- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 183 Tahun 2023  
 TANGGAL : 28 Desember 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	TAMBAHAN DANA DESA (ALOKASI KINERJA)
1	Waled	Waled Asem	139.642.000
2	Waled	Waled Desa	139.642.000
3	Ciledug	Damarguna	139.642.000
4	Pabedilan	Babakan Losari Lor	139.642.000
5	Pabedilan	Dukuhwidara	139.642.000
6	Pabedilan	Kalibuntu	139.642.000
7	Pabedilan	Kalimukti	139.642.000
8	Pabedilan	Pabedilan Wetan	139.642.000
9	Pabedilan	Pasuruan	139.642.000
10	Babakan	Babakan	139.642.000
11	Babakan	Kudukeras	139.642.000
12	Babakan	Kudumulya	139.642.000
13	Babakan	Serang Kulon	139.642.000
14	Karangsembung	Karangmalang	139.642.000
15	Lemahabang	Cipeujeuh Kulon	139.642.000
16	Lemahabang	Cipeujeuh Wetan	139.642.000
17	Lemahabang	Leuwidingding	139.642.000
18	Lemahabang	Picungpugur	139.642.000
19	Lemahabang	Sarajaya	139.642.000
20	Lemahabang	Tuk Karangsuwung	139.642.000
21	SusukanLebak	Kaligawe	139.642.000
22	SusukanLebak	Susukan Agung	139.642.000
23	SusukanLebak	Susukan Tonggoh	139.642.000
24	SusukanLebak	Wilulang	139.642.000
25	Sedong	Panambangan	139.642.000
26	Sedong	Panongan Lor	139.642.000
27	Astanajapura	Kanci	139.642.000
28	Pangenan	Astanamukti	139.642.000
29	Pangenan	Bendungan	139.642.000
30	Pangenan	Getrakmoyan	139.642.000
31	Talun	Wanasaba Kidul	139.642.000
32	Talun	Wanasaba Lor	139.642.000
33	Palimanan	Cilukrak	139.642.000
34	Palimanan	Tegalkarang	139.642.000
35	Plumbon	Kebarepan	139.642.000
36	Plumbon	Pamijahan	139.642.000
37	Plumbon	Pasanggrahan	139.642.000
38	Kedawung	Kedungjaya	139.642.000
39	Kedawung	Tuk	139.642.000
40	GunungJati	Kalisapu	139.642.000
41	Kapetakan	Pegagan Kidul	139.642.000
42	Arjawinangun	Arjawinangun	139.642.000
43	Arjawinangun	Karangsambung	139.642.000
44	Ciwaringin	Bringin	139.642.000
45	Ciwaringin	Budur	139.642.000

46	Ciwaringin	Ciwaringin	139.642.000
47	Ciwaringin	Gintung Tengah	139.642.000
48	Susukan	Bojong Kulon	139.642.000
49	Susukan	Bunder	139.642.000
50	Susukan	Jatianom	139.642.000
51	Susukan	Kedongdong	139.642.000
52	Susukan	Kejiwan	139.642.000
53	Susukan	Tangkil	139.642.000
54	Susukan	Wiyong	139.642.000
55	Gegesik	Sibubut	139.642.000
56	Kaliwedi	Guwa Lor	139.642.000
57	Kaliwedi	Wargabinangun	139.642.000
58	Depok	Getasan	139.642.000
59	Depok	Karangwangi	139.642.000
60	Depok	Kasugengan Lor	139.642.000
61	Depok	Warukawung	139.642.000
62	Karangwareng	Karanganyar	139.642.000
63	Karangwareng	Karangasem	139.642.000
64	Karangwareng	Kubangdeleg	139.642.000
65	TengahTani	Astapada	139.642.000
66	TengahTani	Kalibaru	139.642.000
67	TengahTani	Kalitengah	139.642.000
68	Plered	Cangkring	139.642.000
69	Plered	Gamel	139.642.000
70	Plered	Trusmi Kulon	139.642.000
71	Plered	Trusmi Wetan	139.642.000
72	Plered	Wotgali	139.642.000
73	Gempol	Walaha	139.642.000
74	Greged	Jatipancur	139.642.000
75	Greged	Sindang Kempeng	139.642.000
76	Suranenggala	Suranenggala	139.642.000
77	Suranenggala	Suranenggala Kidul	139.642.000
78	Suranenggala	Suranenggala Lor	139.642.000
79	Jamblang	Orimalang	139.642.000

